

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Penyidikan

KUHAP menjelaskan tentang Penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.”¹

Berdasarkan rumusan di atas, tugas utama penyidik adalah:

- Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
- Menemukan tersangkanya.²

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP di atas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.³

Penyidikan merupakan upaya polisi yang penyidik itu untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi kejahatan yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga yang dilakukan oleh seseorang yang

¹ Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

² Lenden Marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 11

³ Hartono, **Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progesif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 32

belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi atau bahan keterangan itu yang mampu menjelaskan tentang peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana (kriminal).⁴

Menurut Hartono, pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan barang bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.⁵

Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.”⁶

Penyidik sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindakan pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan penyitaan dan penyitaan surat;

⁴ Ibid., hlm 28

⁵ Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 109

⁶ Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar sebagai tersangka dan/atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁷

B. Kajian Tentang Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁸

Tidak ada definisi yang baku dari tindak pidana korupsi (Tipikor). Akan tetapi secara umum, pengertian Tipikor adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan Negara. Atau penyelewengan atau penggelapan uang Negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.⁹

1. Asal Kata dan Definisi Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti *corruption* dan *corrupt* (Inggris), *corruption*

⁷ P.A.F Lamintang, **Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 74

⁸ Chairul Huda, **Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'**, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm 28

⁹ Aziz Syamsuddin, **Tindak Pidana Khusus**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 15

(Prancis), dan *corruptie* (korruptie) (Belanda). Indonesia bisa memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi.¹⁰

Secara harfiah, menurut Sudarto (1976), kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang curang, rusak, busuk, maupun tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Adapun Henry Campbell Black (1991) telah mengartikan korupsi itu sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan secara tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain dengan salah menggunakan karakternya atau jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, tentunya hal ini berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.¹¹

Di dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi, 2003 (*United Nation Convention Againsts Corruption 2003*) (UNCAC), yang telah diratifikasi Pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, ada beberapa perbuatan yang dikategorikan korupsi, yakni sebagai berikut:¹²

- a. Penyuapan, janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak seharusnya untuk pejabat itu sendiri atau orang lain atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.

¹⁰ Ibid., hlm 137

¹¹ Ibid.,

¹² Ibid., hlm 138

- b. Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik/swasta/internasional.
- c. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.

2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah salah satu bagian dari hukum pidana khusus sebagaimana dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang diatur dalam Pasal-Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, dan 24.

Rumusan tindak pidana korupsi terdapat di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut Martiman Prodjohamidjojo,¹³ berdasarkan sejarah pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut di Indonesia, sebagai berikut:

- a. Peraturan Penguasa Militer Nomor: Prt/PM-06/1957 Tanggal 9 April 1957, merumuskan tindak pidana korupsi sebagai berikut:
 - 1) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian Negara.
 - 2) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari badan yang menerima bantuan dari

¹³ Martiman Prodjohamidjojo, **Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001)**, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 12

keuangan Negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau material baginya.

b. Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor: Prt/013/Peperpu/013/1958, tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda (BN No. 40 tahun 1958), merumuskan tindak pidana korupsi dibagi menjadi dua kelompok besar, sebagai berikut:

1) Kelompok besar pertama, yang dimaksud dengan pidana korupsi, adalah:

a) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau daerah atau merugikan suatu badan keuangan atau daerah dan badan hukum lain, yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.

b) Perbuatan yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, serta yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

- c) Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Pada kelompok besar kedua yaitu perbuatan korupsi lainnya adalah:
 - a) Perbuatan seseorang yang dengan atau melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah, atau badan lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.
 - b) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
 - c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (LN 72 tahun 1960), merumuskan perbuatan tindak pidana korupsi sebagai berikut:
 - 1) Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa

perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

- 2) Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
- 3) Barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, dan 437 KUHP.
- 4) Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingati sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya melekat jabatan atau kedudukan itu.
- 5) Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam Pasal 418, 419, dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

d. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN 19 tahun 1971), merumuskan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana korupsi dirumuskan normatif dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan Pasal 1 ayat (1) huruf b.
- 2) Tindak pidana korupsi dalam KUHP yang diangkat menjadi delik korupsi dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c.

- 3) Tindak pidana korupsi dilakukan subyek non-Pegawai Negeri dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d.
 - 4) Tindak pidana korupsi karena tidak melapor dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e.
 - 5) Tindak pidana korupsi percobaan dalam Pasal 1 ayat (2).
 - 6) Tindak pidana korupsi permufakatan dalam Pasal 1 ayat (2).
- e. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merumuskan tindak pidana korupsi sebagai berikut:
- 1) Tindak pidana korupsi dirumuskan normatif dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.
 - 2) Tindak Pidana Korupsi KUHP dalam Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 423, 425, dan 435 yang diangkat menjadi tindak pidana korupsi masing-masing dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12.
 - 3) Tindak pidana korupsi penyuapan aktif dalam Pasal 13.
 - 4) Tindak pidana korupsi karena pelanggaran undang-undang yang lain, yang member kualifikasi sebagai tindak pidana korupsi dalam Pasal 14.
 - 5) Tindak pidana korupsi percobaan, pembantuan, permufakatan dalam Pasal 15.
 - 6) Tindak pidana korupsi dilakukan diluar teritorial Negara Republik Indonesia dalam Pasal 16.
 - 7) Tindak pidana korupsi dilakukan subyek badan hukum dalam Pasal 20.

- 8) Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan tindak pidana korupsi merubah pasal yang ada dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 dengan tidak mengacu dalam pasal-pasal KUHP tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam dalam pasal-pasal KUHP yang dimaksud.

Menurut R. Dyatmiko Soemodihardjo,¹⁴ berdasarkan pasal-pasal UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan menjadi tujuh bagian, yaitu:

- a. Korupsi yang terkait dengan keuangan Negara, yaitu melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara, menyalahgunakan kewenangan untuk kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara.
- b. Korupsi yang terkait dengan suap menyuap, yaitu menyuap Pegawai Negeri, memberikan hadiah kepada Pegawai Negeri karena jabatannya, Pegawai Negeri menerima suap, Pegawai Negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, menyuap Hakim, menyuap Advokat, Hakim dan Advokat yang menerima suap, Hakim yang menerima suap, dan advokat yang menerima suap.
- c. Korupsi terkait penggelapan dalam jabatan, yaitu Pegawai Negeri yang menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, Pegawai Negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, Pegawai Negeri

¹⁴ R. Dyatmiko Soemodihardjo, **Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia**, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008, hlm 188

merusak bukti, Pegawai Negeri membiarkan orang lain merusak bukti, dan Pegawai Negeri membantu orang lain merusakkan bukti.

- d. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan, yaitu Pegawai Negeri memeras dan Pegawai Negeri memeras Pegawai Negeri lainnya.
- e. Korupsi terkait dengan perbuatan curang, yaitu pemborong berbuat curang, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang rekanan Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polri berbuat curang, pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang, penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang, Pegawai Negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain.
- f. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu Pegawai Negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.
- g. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, yaitu Pegawai Negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Faktor Pemicu Tindak Pidana Korupsi

Beberapa faktor penyebab timbulnya Tipikor, antara lain:¹⁵

- a. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika;
- b. Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi;
- c. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*Good Governance*);
- d. Faktor ekonomi (di beberapa Negara, rendahnya gaji pejabat public seringkali menyebabkan korupsi menjadi “budaya”);

¹⁵ Aziz Syamsuddin, op.cit. hlm 15

- e. Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien; serta
- f. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.

4. Ciri-Ciri Tindak Pidana Korupsi

Kasus-kasus Tipikor biasanya melibatkan lebih dari satu orang, berbeda dengan kasus-kasus tindak pidana umum (misalnya pencurian dan penipuan), seperti permintaan uang saku yang berlebihan dan peningkatan frekuensi perjalanan dinas. Umumnya, Tipikor dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang. Mereka yang terlibat Tipikor biasanya menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Mereka yang terlibat Tipikor biasanya juga berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlandung di balik membenaran hukum.¹⁶

5. Unsur-Unsur Korupsi

Dalam suatu tindak pidana korupsi untuk mengetahui apakah seseorang melakukan tindak pidana korupsi atau tidak. Maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Tindakan melawan hukum.

¹⁶ Ibid., hlm 15

- b. Menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi, kelompok, golongan.
- c. Dilakukan oleh pejabat publik atau penyelenggara Negara maupun masyarakat.¹⁷

6. Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1), (2), dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang menjadi subyek hukum dari Tipikor adalah (1) korporasi, (2) pegawai negeri, dan (3) setiap orang atau korporasi. Pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 memberi arti korporasi adalah sebagai berikut:

“Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Sementara itu, Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi sebagai berikut:

“Pegawai Negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.”

¹⁷ Teten Masduki, **Menyingkap Korupsi Di Daerah**, Instrans, Jakarta, 2003, hlm 15

Pengertian pegawai negeri yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tersebut merujuk pada ketentuan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian dan dari ketentuan Pasal 92 KUHP.

Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan sebagai berikut:

“Setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi.”

Di dalam setiap rumusan delik korupsi UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (Pasal 2 s.d. Pasal 16, Pasal 21, & Pasal 22 disebutkan pelaku tindak pidana korupsi dengan kata “setiap orang”.¹⁸

7. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengalami perluasan perumusan delik (tindak pidana). Perluasan tersebut pada rumusan dalam penafsiran arti melawan hukum. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan Tipikor sebagai delik formal, maupun pengertian melawan hukum dalam suatu Tipikor sebagai delik formal dan material.¹⁹

Sebagai delik formal, suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, jika perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik dalam UU tanpa harus menimbulkan akibat yang dirugikan. Jadi, meskipun perbuatan itu belum sampai menimbulkan kerugian Negara, tetapi jika perbuatan itu telah ‘dapat’ dikategorikan akan menimbulkan kerugian Negara, pelakunya sudah dapat

¹⁸ Aziz Syamsuddin, op.cit. hlm 144

¹⁹ Ibid., hlm 145

dihukum. Begitu pun halnya dalam hal hasil Tipikor telah dikembalikan kepada Negara, akan tetapi tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut.²⁰

Sementara, pengertian sifat melawan hukum formal dan material menunjuk pada suatu perbuatan tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, tetapi juga merupakan perbuatan tercela dan bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat.²¹

Sifat melawan hukum formal dan material terkandung dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Umum:

“Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, dalam pengertian formil dan materiil, bilamana tindak pidana korupsi tersebut mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.”

Pertimbangan dicantumkannya pengertian formal dan materiil dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, sebagai berikut:

- a. Mengingat Tipikor terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian Negara, tetapi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas (digolongkan sebagai *extra ordinary crime*), sehingga pemberantasan harus dilakukan dengan cara yang luar biasa.
- b. Mengingat dampak Tipikor selama ini, selain merugikan keuangan Negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efesiensi tinggi.

²⁰ Ibid.,

²¹ Ibid.,

- c. Untuk merespon perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, agar lebih memudahkan didalam pembuktian, sehingga dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit.²²

Merujuk pada UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, ruang lingkup Tipikor dapat dikelompokkan ke dalam beberapa rumusan delik sebagai berikut:

- a. Kelompok Delik/Tipikor yang Dapat Merugikan Keuangan/Perekonomian Negara (Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).
- b. Kelompok Delik/Tipikor Penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun yang pasif (yang menerima suap) (Pasal 5,6,11,12, dan 12B UU No. 20 Tahun 2001).
- c. Kelompok Delik/Tipikor Penggelapan (Paal 8,9, dan 10 UU No. 20 Tahun 2001).
- d. Kelompok Delik/Tipikor Pemerasan dalam Jabatan (Pasal 12e dan f UU No. 20 Tahun 2001).
- e. Kelompok Delik/Tipikor yang berkaitan dengan Perbuatan Curang (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001).
- f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan (Pasal 12 huruf I UU NO. 20 Tahun 2001).
- g. Gratifikasi (Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001).²³

²² Ibid.,

²³ Ibid., hlm 146

8. Peluang dan *Modus Operandi* Tindak Pidana Korupsi

a. DPRD (Legislatif) :

- 1) Memperbanyak/memperbesar mata anggaran untuk tunjangan dan fasilitas bagi pimpinan dan anggota dewan.
- 2) Menyalurkan APBD bagi keperluan anggota dewan melalui yayasan fiktif.
- 3) Memanipulasi bukti perjalanan dinas.

b. Pemerintah (Eksekutif) :

- 1) Penggunaan sisa dana tanpa dipertanggungjawabkan dan tanpa prosedur.
- 2) Penyimpangan prosedur pengajuan dan pencairan dana kas daerah.
- 3) Memanipulasi sisa APBD.
- 4) Manipulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
- 5) Penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik.²⁴

C. Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya wewenang dalam penanganan tindak pidana korupsi dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Kewenangan Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) huruf g, yang berbunyi: "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap

²⁴ Ibid., hlm 16

semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Di dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, yang berbunyi bahwa: “Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.”

Mengenai kewenangan Kejaksaan dalam penanganan khususnya dalam penyidikan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (1) huruf d, yaitu berbunyi: “melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.

Didalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d, disebutkan bahwa: “Kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Selanjutnya kewenangan khusus KPK dalam penyidikan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Pasal 6 huruf c, yaitu yang berbunyi: “melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi *Junto* Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, disebutkan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka telah jelas kewenangan penyidikan antara tiga lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam rangka penanganan tindak pidana korupsi.

D. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi

Ketentuan mengenai “asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan” sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” dalam penyelesaian perkara.

Kata sederhana berarti: tidak berlebih-lebihan; tidak banyak seluk beluknya²⁵. Di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif”.

Sederhana dimaksud sebagai pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang harus dilakukan dengan cara efisien dan efektif sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana dapat juga dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, *non interpretable*, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.

Kata cepat berarti: lekas; segera; gerakan, perjalanan dengan waktu yang singkat²⁶. Di dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan arti kata cepat: “Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun...”.

Hal ini juga ditentukan dalam Pasal 25 UU No. 31 Tahun 1999 bahwa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian

²⁵ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, PN Balai Pustaka, Jakarta 1976, hlm 883

²⁶ Ibid., hlm 199.

secepatnya”. Kata cepat juga menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Makin cepatnya jalan peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat pencari keadilan kepada pengadilan. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga dijelaskan bahwa:

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum; dan
3. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi, diperlukan upaya yang cepat, sederhana, dan biaya ringan untuk menuntaskannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

1. Paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan tingkat pertama.
2. Paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan tingkat banding.

3. Paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi.
4. Paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung dalam hal putusan pengadilan dimintakan peninjauan kembali.

Dengan demikian maka total waktu maksimal Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi mulai dari proses memeriksa, mengadili, dan memutus 1 (satu) perkara tindak pidana korupsi dari tingkat Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung adalah selama 360 hari atau 1 (satu) tahun. Logikanya bisa saja penyelesaian perkara tindak pidana korupsi kurang dari ketentuan mengenai batas waktu maksimal di atas.

Kata biaya berarti: uang yang dikeluarkan untuk melakukan sesuatu; ongkos,²⁷ sedang kata ringan berarti: mudah dijalankan (tentang pembayaran)²⁸. Jadi biaya ringan diartikan sebagai ongkos yang dapat dibayar. Di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat”.

Biaya ringan mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dihitung dengan uang dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai

²⁷ *Ibid*, h.199.

²⁸ *Ibid*, h.826.

yang merusak nilai keadilan itu sendiri. Biaya ringan dimaksudkan agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

Dari beberapa pengertian asas peradilan tersebut di atas, menurut pendapat Bambang Poernomo, yang dimaksud dengan:

1. Proses peradilan pidana yang dilaksanakan dengan cepat, diartikan menghindari segala rintangan yang bersifat prosedural agar tercapai efisiensi kerja mulai dari kegiatan penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan akhir dapat selesai dalam waktu yang relatif singkat.
2. Proses peradilan pidana yang sederhana, diartikan bahwa penyelenggaraan administrasi peradilan secara terpadu agar pemberkasan perkara dari masing-masing instansi yang berwenang, berjajian dalam suatu kesatuan yang tidak memberikan peluang saluran bekerja secara berbelit-belit (*circuit court*), dan dari dalam berkas tersebut terungkap pertimbangan serta kesimpulan penerapan hukum yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan.
3. Proses peradilan pidana dengan biaya murah (ringan), diartikan menghindari sistem administrasi perkara dan mekanisme bekerjanya para petugas yang mengakibatkan beban biaya bagi yang berkepentingan atau masyarakat (*social cost*) yang tidak sebanding,

karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dan hasil yang diharapkan lebih kecil.²⁹

Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa “asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan” merupakan asas peradilan atau asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman atau asas hukum bagi pengadilan di semua lingkungan peradilan termasuk di lingkungan peradilan umum khususnya peradilan tindak pidana korupsi dalam tugas pokok peradilan: menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara secara efisien dan efektif, sesuai dengan kehendak undang-undang dan harapan para pencari keadilan.

Sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan rangkaian proses penyelesaian perkara yang saling berkorelasi dan interdependensi, yaitu biaya perkara menjadi ringan apabila proses penyelesaian perkara berjalan dengan cepat dan proses penyelesaian perkara hanya dapat dilakukan dengan cepat apabila pemeriksaan dalam persidangan berlangsung secara sederhana. Kemudian di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa: “Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan”. Menurut M. Hatta Ali bahwa “asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah suatu prinsip/asas dalam penyelenggaraan peradilan karena merupakan pedoman bagi Hakim dalam

²⁹ Bambang Poernomo, Pole Dasar, **Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm 6

melaksanakan bagaimana suatu proses peradilan dapat menjawab rasa keadilan dalam masyarakat”.³⁰

Sehingga asas ini menghendaki agar setiap proses perkara Tindak Pidana Korupsi harus mengedepankan asas peradilan cepat yang berarti peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen di seluruh tingkat pengadilan, khususnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Asas ini menjadi hal mutlak yang harus diterapkan dalam setiap tingkat pengadilan, khususnya dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jika asas ini diterapkan secara konsekuen di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka akan tercipta suatu kepercayaan dari semua masyarakat pencari keadilan terhadap badan peradilan.

Di dalam KUHAP juga disebutkan penjabaran asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagai berikut:

1. Asas peradilan cepat:
 - a. Tersangka atau terdakwa berhak segera mendapat pemeriksaan dari Penyidik;
 - b. Tersangka atau terdakwa berhak segera diajukan kepada Penuntut Umum oleh Penyidik;
 - c. Tersangka atau terdakwa berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum;
 - d. Tersangka atau terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan;

³⁰ M. Hatta Ali, **Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif**, Alumni, Bandung, 2012, hlm 23

- e. Pelimpahan berkas perkara banding oleh Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi sudah dikirim 14 hari dari tanggal permohonan banding (Pasal 326);
 - f. 7 hari setelah perkaranya diputus pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi harus mengembalikan berkas ke Pengadilan Negeri (Pasal 234 ayat (1));
 - g. 14 hari dari tanggal permohonan kasasi Pengadilan Negeri harus sudah mengirimkan berkas perkara ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dalam tingkat kasasi (Pasal 248);
 - h. 7 hari setelah putusan kasasi, Mahkamah Agung harus sudah mengembalikan hasil putusannya ke Pengadilan Negeri (Pasal 257).
2. Asas sederhana dan biaya ringan :
 - a. Penggabungan pemeriksaan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi secara perdata oleh korban atas kerugiannya kepada terdakwa;
 - b. Pembatasan masa penahanan dengan hak tuntutan ganti rugi;
 - c. Banding tidak dapat diminta dalam perkara dengan acara cepat;
 - d. Meletakkan asas deferensiaasi fungsional agar perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*);
 3. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan: empat putusan dibawah ini tidak dapat dimintakan banding, dan ketentuan ini sangat

menguntungkan terdakwa sekaligus merupakan acara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 67) yakni :

- a. Putusan bebas (*vrijspraak*);
- b. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*);
- c. Kurang tepatnya penerapan hukum, dan
- d. Putusan pengadilan dalam acara cepat.

